



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

PENGUGGAT, NIK 6303046709890001, lahir di Sungai Tandipah, 27 September 1989 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S1, Tempat Tinggal di, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **mislahadiba@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 6303040311870006, lahir di Sungai Tabuk, 03 April 1987 (umur 35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Lambang Jaya Barito Banjarmasin, Pendidikan Sekolah Lanjuta Tingkat Atas, Tempat di Tinggal di, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, memeriksa alat bukti serta memeriksa para saksi yang dihadirkan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 11 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 343/12/IX/2010 tertanggal 04 September 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat kadang-kadang bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Tandipah, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan kadang-kadang bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah bersama di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013;
- b. ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017;

dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu, hal tersebut diketahui Penggugat dari keterangan orang-orang sekitar, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh saudara Tergugat;
- b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga bekerja sendiri;

Hal 2 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



c. Tergugat bersifat keras kepala dan mudah emosi, Tergugat juga sering berkata serta bersikap kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;

d. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut diketahui Penggugat ketika Tergugat mulai berubah sikap kepada Penggugat, Penggugat pun menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, hingga akhirnya Tergugat mengaku bahwa Tergugat memang berselingkuh, bahkan sekarang Tergugat juga telah menikah dengan wanita tersebut;

6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Mei 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 8 bulan;

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10. Bahwa, oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013 dan ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017 masih dibawah umur, maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;

11. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. Lambang Jaya Barito Banjarmasin dengan penghasilan per bulan diperkirakan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karenanya Penggugat juga ingin Tergugat bertanggung jawab atas nafkah anak-anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013 dan ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017 minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan dengan amar :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013 dan ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013 dan ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017 minimal sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus

Hal 4 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per bulan yang diberikan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.** Berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh (hadhanah) 2 orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013 dan Zakia Adiba binti H. Syuhuud, lahir tanggal 17 Agustus 2017 berada pada Penggugat serta nafkah anak tersebut ditanggung oleh Tergugat selaku ayah dari anak tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau mandiri atau sudah menikah);

Bahwa karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan beracara litigasi;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tetap pada semula tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat mengakui semua isi gugatan Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat mengakui semua isi dari gugatan Penggugat, maka proses persidangan dilanjutkan dengan proses pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 5 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303046709890001 atas nama Mislah, S.Pd (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 343/12/IX/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, tanggal 04 September 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6303-LU-29052013-0093 atas nama Muhammad Nur Zaidan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 31 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6303-LU-081120017-0003 atas nama Zakia Adiba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 8 November 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hal 6 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi shabu dan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai sahabat Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi shabu serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal 7 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya. Kemudian Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, Tergugat tidak akan menghadirkan alat bukti surat maupun saksi di depan persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus secara seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan cerai antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan

Hal 8 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Pertimbangan Upada Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan **Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2023, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Martapura agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam gugatan tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat

Hal 9 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban secara lisan menyatakan mengakui semua dalil-dalil pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui semuanya oleh Tergugat, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat pengakuan namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan adanya pengakuan tersebut, melainkan harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 283 R.Bg ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan kepada Tergugat diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga terhadap Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat melalui Kuasanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegele*n, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti

Hal 10 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA terkait atas nama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah secara resmi dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa anak-anak yang bernama Muhammad Nur Zaidan, lahir tanggal 17 April 2013 dan Zakia Adiba, lahir tanggal 17 Agustus 2017 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Hal 11 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, tidak saling mengunjungi juga

Hal 12 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab-jawab dan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah di depan persidangan, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2010;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Nur Zaidan dan Zakia Adiba, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menggunakan narkoba jenis shabu dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat



Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berkomunikasi selayaknya suami istri sejak bulan Juli 2022 yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa “*gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan*”. Berdasarkan fakta hukum telah terungkap indikator-indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa Ahli Fiqih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Hal 15 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي،

فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها
Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudaratan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGGAT**) sebagaimana dimohonkan dalam petitum angka II Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 24 Januari 2023 yang isinya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas juga pada pokoknya adalah mengenai akibat perceraian yang jika disimpulkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013, dan ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017 berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut juga terdapat pembebanan nafkah anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013, dan ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017 yang dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau mandiri atau telah menikah);

Hal 17 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم
إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : *"Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما أن يستقل
بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : *"Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa*

Hal 18 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerelaan pihak lain”.

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan Majelis Hakim yang menangani perkara dapat dikabulkan;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan, maupun bukti-bukti yang diajukan di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat selaku pengaju perkara *a quo*;

Hal 19 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013**, dan **ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017** berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
4. Menghukum Tergugat memberi nafkah kepada anak yang bernama **ANAK I, lahir tanggal 17 April 2013**, dan **ANAK II, lahir tanggal 17 Agustus 2017** minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang pembayarannya diserahkan melalui Penggugat
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **01 Februari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1444 Hijriyah** oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**, serta **Hj. Mursidah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Penggugat dan Tergugat**;

Hal 20 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.

Hj. Mursidah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

Hal 21 dari 21 hal Put. No 67/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)